



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Denpasar sesuai dengan visi Walikota Denpasar *Vasudhava Kutumbakam* untuk mewujudkan Kota Denpasar yang ramah perempuan dan peduli anak;
 - b. bahwa dengan masih terdapatnya berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak di Kota Denpasar, maka perlu adanya upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak perlu pengaturan yang komprehensif mengenai desa ramah perempuan dan peduli anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;



Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah Desa di Kota Denpasar.
7. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Denpasar.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA adalah Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan DRPPA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. demokrasi;
- c. gotong-royong;

- d. tidak ada toleransi terhadap bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan Perempuan dan Anak;
- f. penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan;
- g. kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak; dan
- h. perlakuan khusus sementara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. mengintegrasikan perspektif gender dan hak Anak dalam tata kelola Pemerintahan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan dan pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang inklusif, transparan dan partisipatif; dan
- b. mewujudkan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang berkeadilan sosial serta memberdayakan dan melindungi Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan pendamping dana Desa untuk mewujudkan DRPPA;
- b. mereplikasikan praktik baik pengarusutamaan gender dan perlindungan Anak dari lokasi Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan percontohan ke Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan non lokasi percontohan; dan
- c. memperkuat pemahaman, peran dan tugas mitra pembangunan dari organisasi masyarakat sipil, media massa, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan DRPPA.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. indikator DRPPA;
- b. strategi DRPPA;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
INDIKATOR DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK

Pasal 6

- (1) Indikator DRPPA meliputi:
- a. adanya pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - b. tersedianya data terpilah tentang Perempuan dan Anak di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - c. tersedianya Peraturan Desa dan *Awig-awig* atau *Perarem* tentang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - d. ketersediaan pembiayaan dan pendayagunaan aset Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - e. persentase keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga adat, diantaranya:
 1. *paiketan pemangku*;
 2. *paiketan serati*;
 3. *paiketan wredha*;
 4. *pacalang*;
 5. *yowana desa adat*;
 6. *pasraman*; dan
 7. *sekaa* dan lembaga adat lainnya.
 - g. terbentuknya lembaga *paiketan krama adat istri* Desa Adat;
 - h. persentase Perempuan wirausaha yang berperspektif gender di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - i. semua Anak di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan mendapatkan pengasuhan berbasis hak Anak;
 - j. melakukan upaya untuk meniadakan dan/atau mengurangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - k. melakukan upaya untuk meniadakan dan/atau mengurangi pekerja Anak; dan
 - l. tidak ada yang menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun (tidak ada perkawinan Anak).

- (2) Untuk mewujudkan indikator DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penetapan target, perumusan tujuan hasil yang diharapkan, pihak yang perlu diperkuat dan strategi yang akan dilakukan dalam bentuk rencana aksi.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
STRATEGI DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 7

- (1) Tata kelola DRPPA dilakukan melalui proses atau cara untuk mewujudkan DRPPA ke dalam kewenangan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandaikan adanya interaksi yang padu antara Pemerintah Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan dengan masyarakat khususnya Perempuan dan Anak, baik secara formal maupun informal.
- (3) Untuk memastikan interaksi yang padu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pelaksanaan strategi DRPPA yang tertuang dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Strategi DRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan upaya memusatkan fasilitasi DRPPA pada fasilitasi titik kunci pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana pembangunan Desa Adat, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Titik kunci pembangunan Desa, Desa Adat, dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengorganisasian dan pengembangan kapasitas Perempuan dan Anak di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - b. penguatan tata kelola pemerintahan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;

- c. penguatan tata kelola pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang berkeadilan sosial sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak;
 - d. penguatan fasilitasi kerja sama Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan untuk memperluas ruang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - e. model percontohan praktik baik di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan dan Desa Adat yang berhasil melaksanakan DRPPA.
- (3) Dalam pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak yang diterapkan di DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dibuktikan secara konkrit dalam setiap tahapan pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan.
- (4) Tahapan pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan.
- (5) Pelaksanaan strategi DRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengintegrasian perspektif gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang termasuk Perempuan dan Anak berperan aktif dalam pembangunan dan penyelenggaraan DRPPA.
- (2) Peran aktif setiap orang termasuk Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan dan pengembangan DRPPA; dan
 - c. pemantauan DRPPA.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk tim koordinasi DRPPA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DRPPA di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan DRPPA di Desa, Desa Adat dan/atau Kelurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

Tim koordinasi DRPPA melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan DRPPA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Mei 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008